



LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

**SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

No. FRM/LPPM-PPM/402

Revisi : 01

Tgl 01 Maret 2019

Hal 1 dari 6

**PERJANJIAN PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
PPM-KKN**

NOMOR : T/11.1.22 /UN/34.21/PM.01.01/2020

Pada hari ini **Kamis** tanggal **Dua** bulan **Juli** tahun **Dua Ribu Dua Puluh** kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. Prof. Dr. Siswantoyo, M.Kes. | : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Negeri Yogyakarta yang beralamat di Kampus UNY Karangmalang Yogyakarta dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama UNY; selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA. |
| 2. Drs. Triatmanto, M.Si. | : Dosen dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Yogyakarta, yang beralamat di Kampus UNY Karangmalang Yogyakarta, dalam hal ini bertindak sebagai Ketua Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2020 untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. |

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK Dengan berdasarkan pada ketentuan sebagaimana tersebut di bawah ini:

**PASAL 1
DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara.
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004, tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun 2020;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta;



SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

No. FRM/LPPM-PPM/402 | Revisi : 01 | Tgl 01 Maret 2019 | Hal 2 dari 6

11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta;
12. Peraturan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2014 tentang Rencana Pengembangan Jangka Panjang UNY 2015 – 2025;
13. DIPA BLU UNY Tahun 2020 Nomor : SP DIPA-023.17.2.677509/ 2020 tanggal 20 Desember 2019.
14. Surat Keputusan Rektor UNY Nomor: 2.12/UN34/IVI/2020 tanggal 12 Juni 2020 tentang Penerima Dana Pengabdian pada Masyarakat (PPM) Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2020.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama bersepakat mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 2 PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

- (1) PIHAK PERTAMA memberi tugas kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA menerima tugas tersebut sebagai penanggung jawab pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat dengan judul : "Pengembangan UMKM "Omah Kakao", Melalui Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia, untuk Meningkatkan Kualitas Produk dan Bisnis Berbasis Coklat di Desa Nglanggeran, Patuk, Gunungkidul"
- (2) PIHAK PERTAMA memberi tugas kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA bersedia dipantau dan dievaluasi oleh PIHAK PERTAMA.
- (3) PIHAK PERTAMA memberikan dana Pengabdian kepada Masyarakat dengan judul sebagaimana tercantum dalam ayat (1) sebesar **Rp 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah)** sesuai Surat Keputusan Rektor UNY Nomor: 2.12/UN34/IVI/2020 tanggal 12 Juni 2020 tentang Penerima Dana Pengabdian pada Masyarakat (PPM) Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2020..
- (4) PIHAK KEDUA berhak menerima dana tersebut pada ayat (1) dan berkewajiban menggunakan sepenuhnya untuk pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dengan judul sebagaimana tercantum dalam ayat (1) sampai selesai sesuai ketentuan pembelanjaan keuangan negara
- (5) Dalam hal PIHAK PERTAMA berhenti dari jabatannya sebelum Surat Perjanjian ini berakhir, maka PIHAK PERTAMA akan menyerahkan tanggungjawabnya kepada pejabat baru yang mengantikan.
- (6) Perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi pengabdian kepada masyarakat dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan dari PIHAK PERTAMA.
- (7) Apabila Ketua tim pelaksana pengabdian kepada masyarakat tidak dapat menyelesaikan pengabdian kepada masyarakat atau mengundurkan diri, maka PIHAK KEDUA mengusulkan persetujuan tertulis penggantian Ketua tim pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang merupakan salah anggota kepada PIHAK PERTAMA.

PASAL 3 JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jangka waktu pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terhitung mulai tanggal 2 Juli 2020 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2020.



SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

No. FRM/LPPM-PPM/402

Revisi : 01

Tgl 01 Maret 2019

Hal 3 dari 6

PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK PERTAMA mempunyai kewajiban :
 - a. Memberikan kontrak pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat pada PIHAK KEDUA
 - b. Mengkoordinir dan bertanggung jawab atas terlaksananya pengabdian kepada masyarakat
 - c. Melakukan penjaminan mutu pengabdian kepada masyarakat
 - d. Memantau pengunggahan ke laman SIMPPM
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban :
 - a. Melaksanakan pengabdian sesuai dengan kaidah pengabdian sampai dengan selesai pengabdian kepada masyarakat
 - b. Mempertanggungjawabkan hasil pengabdian kepada masyarakat
 - c. Mempertanggungjawabkan penggunaan dana pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan peraturan yang berlaku
 - d. Melakukan unggahan luaran pengabdian kepada masyarakat, laporan perkembangan pengabdian kepada masyarakat, laporan akhir pengabdian kepada masyarakat.

PASAL 5 CARA PEMBAYARAN

- (1) Pembayaran dana pengabdian kepada masyarakat ini akan dilaksanakan melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UNY dan dibayarkan ke PIHAK KEDUA dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pembayaran Tahap Pertama (70%) sebesar **Rp. 7.000.000 (Tujuh Juta Rupiah)**
 - b. Pembayaran Tahap Kedua (30%) sebesar **Rp. 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah)**
- (2) Pembayaran pendanaan pengabdian kepada masyarakat Tahap Pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan setelah Surat Perjanjian Pengabdian kepada Masyarakat ditandatangani.
- (3) Pembayaran Tahap kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibayarkan kepada PIHAK KEDUA dengan ketentuan apabila PIHAK PERTAMA telah menerima Laporan Akhir beserta kelengkapan administrasinya.

PASAL 6 PERTANGGUNGJAWABAN AKADEMIK

- (1) PIHAK KEDUA berkewajiban mengunggah ke laman SIMPPM dokumen sebagai berikut :
 - a. Laporan akhir pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
 - b. Luaran pengabdian kepada masyarakat paling lambat tanggal **15 November 2020**.
- (2) PIHAK KEDUA berkewajiban menyerahkan ke PIHAK PERTAMA dokumen sebagai berikut dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy*:
 - a. Laporan akhir pengabdian kepada masyarakat;



SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

No. FRM/LPPM-PPM/402 | Revisi : 01 | Tgl 01 Maret 2019 | Hal 4 dari 6

- b. Luaran pengabdian kepada masyarakat;
- c. Hardcopy dari laporan hasil pengabdian kepada masyarakat sebanyak 2 (dua) eksemplar dan luaran pengabdian kepada masyarakat sebanyak 1 (satu) eksemplar dengan ketentuan sebagai berikut :
 - i. Bentuk/ukuran kertas ukuran A4.
 - ii. Warna cover **hijau**
 - iii. Di bagian bawah cover ditulis :

**Dibiayai oleh DIPA BLU Universitas Negeri Yogyakarta dengan Surat Keputusan
Rektor UNY Nomor: 2.12/UN34/IVI/2020 tanggal 12 Juni 2020 tentang Penerima Dana
Pengabdian pada Masyarakat (PPM) Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2020
paling lambat tanggal 30 November 2020.**

- (3) Mempresentasikan hasil pengabdian kepada masyarakat pada seminar yang akan dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA
- (4) Luaran pengabdian kepada masyarakat yang berupa publikasi ilmiah wajib mencantumkan pemberi dana pengabdian kepada masyarakat;

PASAL 7 PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN

- (1) PIHAK KEDUA berkewajiban mempertanggungjawabkan pembelanjaan dana yang telah diterima dari PIHAK PERTAMA dan menyimpan bukti-bukti pengeluaran yang telah disesuaikan dengan ketentuan pembelanjaan keuangan Negara.
- (2) Perpajakan yang timbul atas transaksi penggunaan dana pengabdian kepada masyarakat menjadi tanggungjawab PIHAK KEDUA, pemungutan dan pemotongan pajak menggunakan NPWP Bendahara Pengeluaran UNY dengan NPWP 00.054.064.1.542.000
- (3) Pengadaan barang/jasa diatas Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) dipungut PPN sebesar 10% dari nilai dasar dan pengadaan diatas Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) dipungut PPh 22 sebesar 1,5 % atau PPh final sebesar 0,5% apabila UMKM mempunyai surat keterangan kantor pajak.
- (4) Pengadaan jasa dipotong PPh 23 sebesar 2 % jika mempunyai NPWP dan 100% lebih tinggi jika tidak ber NPWP.
- (5) Pengadaan Konsumsi dipungut PPh 22 sebesar 1,5%
- (6) Pembayaran honorarium WNI dipotong PPh 21 sesuai dengan golongannya, golongan III sebesar 5%, golongan IV jika mempunyai NPWP dan 15% lebih tinggi jika tidak ber NPWP.
- (7) Pembayaran honorarium WNA dipotong PPh 26 sebesar 20%.
- (8) PIHAK KEDUA berkewajiban mengembalikan sisa dana yang tidak dibelanjakan kepada PIHAK PERTAMA untuk selanjutnya disetorkan ke Kas Negara.
- (9) Biaya pajak materai dalam surat perjanjian ini, seminar proposal dan seminar hasil pengabdian kepada masyarakat dan pajak yang timbul dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat dibebankan pada PIHAK KEDUA



**SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

No. FRM/LPPM-PPM/402

Revisi : 01

Tgl 01 Maret 2019

Hal 5 dari 6

**PASAL 8
SANKSI**

- (1) Apabila sampai batas waktu perjanjian PIHAK KEDUA belum menyerahkan laporan akhir hasil pengabdian kepada masyarakat kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA dikenakan sanksi berupa bunga keterlambatan sebesar 1% (satu permil) setiap hari keterlambatan sampai dengan setinggi-tingginya 5% (lima persen) dari nilai surat perjanjian pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, terhitung dari tanggal jatuh tempo yang telah ditetapkan sampai dengan berakhirnya pembayaran dana pengabdian kepada masyarakat oleh PIHAK PERTAMA.
- (2) Bagi Peneliti yang tidak dapat menyelesaikan kewajibannya dalam Tahun Anggaran yang sedang berjalan dan waktu proses pencairan biayanya telah berakhir, maka seluruh dana yang belum sempat dicairkan dinyatakan hangus dan kembali ke Kas Negara.
- (3) Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 maka harus mengembalikan seluruh dana yang telah diterimanya kepada PIHAK PERTAMA, untuk selanjutnya disetor ke Kas Negara.
- (4) Apabila dikemudian hari terbukti bahwa judul pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dijumpai adanya indikasi plagiat dengan pengabdian kepada masyarakat lain dan/atau diperoleh indikasi ketidakjujuran dan itikad kurang baik yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka pengabdian kepada masyarakat tersebut dinyatakan batal dan PIHAK KEDUA wajib mengembalikan seluruh dana pengabdian kepada masyarakat yang telah diterimanya kepada PIHAK PERTAMA untuk selanjutnya disetor ke Kas Negara.
- (5) Dalam hal tidak dipenuhinya Pertanggungjawaban Akademik sebagaimana dimaksud Pasal 6 dan Pertanggungjawaban Keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 7, maka PIHAK KEDUA dikenai sanksi administratif.
- (6) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat berupa penghentian pembayaran dan tidak dapat mengajukan proposal pengabdian kepada masyarakat dalam kurun waktu dua tahun berturut turut.

**PASAL 9
HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

- (1) Hasil Pengabdian berupa Hak Kekayaan Intelektual dari pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat tersebut diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap publikasi, makalah, dan/atau ekspos dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan hasil pengabdian kepada masyarakat ini wajib mencantumkan pemberi dana dalam hal ini Universitas Negeri Yogyakarta
- (3) Hasil pengabdian kepada masyarakat berupa peralatan dan atau alat (barang inventaris) yang dibeli dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah milik negara atas nama Universitas Negeri Yogyakarta.



SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

No. FRM/LPPM-PPM/402

Revisi : 01

Tgl 01 Maret 2019

Hal 6 dari 6

PASAL 10 KEADAAN KAHAR

- (1) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggungjawab atas keterlambatan atau tidak terlaksananya kewajiban seperti tercantum dalam perjanjian pengabdian kepada masyarakat disebabkan atau diakibatkan oleh peristiwa atau kejadian diluar kekuasaan PARA PIHAK yang dapat digolongkan sebagai keadaan memaksa (*force majeure*) yang secara langsung mempengaruhi terlaksananya perjanjian pengabdian kepada masyarakat, antara lain : bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade ekonomi, sabotase, revolusi, pemberontakan, kekacauan, huru-hara, kerusuhan, mobilisasi, keadaan darurat, gangguan navigasi;
- (2) Apabila terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, maka pihak yang mengalami wajib memberitahukan kepada pihak yang berwenang secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*) untuk mendapatkan pengesahan, dan PARA PIHAK dengan ikat baik segera membicarakan penyelesaiannya.

PASAL 11 PENUTUP

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara PARA PIHAK dalam pelaksanaan perjanjian pengabdian kepada masyarakat ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah;
- (2) Surat Perjanjian pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini dibuat rangkap 2 (dua), dan dibubuhki meterai sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (3) Pasal-pasal dalam perjanjian ini bersifat mengikat secara mutlak, apabila terjadi perubahan atau penambahan terhadap isi perjanjian ini, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dapat melakukan musyawarah dan dituangkan dalam Addendum Perjanjian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

